

## **STATUS HUKUM TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 DAN KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 (SUATU TINJAUAN NORMATIF)**

Athina Kartika Sari

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510  
athina.sari@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Armed conflict or known as "war" is a phenomenon that has occurred for hundreds of years ago and not even known when exactly the war took place. In every war, there is action which is very cruel and contrary to human values. One of the actions which also often occurs is the recruitment of children in armed conflict or commonly known as a child soldier. In the regulation of child soldiers there are differences in the age status between the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols and the Convention on the Rights of the Child 1989 and the Optional Protocol. The differences in age settings can affect legal protection efforts when the status of a child has become combatants, as well as enforcement of International Law when a subject of International Law commits human rights violations and war crimes. This research is normative research. The purposes of this research determine the legal status of child soldiers in armed conflict based on the Geneva Conventions 1949 and the Convention on the Rights of the Child 1989, and determine the efforts to protect children who become child soldiers in armed conflicts based on the perspective of International Law. From the results of the analysis, the authors conclude that firstly, in terms of the time of enactment, the time of the war, International Humanitarian Law is a *lex specialis* of International Human Rights Law, then the rules used during armed conflict are the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols. The legal status of child soldiers in armed conflict in terms of their relation to the age limit is not less than 15 years so that children who have met the age requirements can be treated as combatants with special treatment. Secondly, if a country that uses children into armed conflict has ratified Additional Protocol 1977 and the Convention on the Rights of the Child 1989, then there must be clear punishment from national law in that country, but if national law cannot be enforced, the case of children involvement in armed conflict can be submitted to the International Criminal Court. In the event that a country has not ratified the regulation, the state must immediately ratify so that a country's national law in protecting children's rights can be enforced. Countries that do not want or have not ratified the Rome Statute or even committed the crime before the Rome Statute came into force, the perpetrators of these crimes can still be prosecuted because the prohibition on the recruitment of children in armed conflict is an international custome.*

**Keywords:** *child soldiers, armed conflict, international law*

### **Abstrak**

Konflik bersenjata atau biasa yang dikenal dengan sebutan "perang" merupakan fenomena yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu bahkan tidak diketahui dengan pasti kapan sebenarnya perang itu terjadi. Dalam setiap perang terjadi tindakan-tindakan yang sangat kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tindakan yang juga sering terjadi adalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata atau biasa dikenal dengan tentara anak (*child soldier*). Dalam pengaturan tentara anak terdapat perbedaan status umur antara Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya dengan Konvensi Hak Anak 1989 beserta *Optional* Protokolnya. Atas perbedaan pengaturan umur tersebut dapat mempengaruhi upaya perlindungan hukum saat status anak telah menjadi kombatan serta penegakan Hukum Internasional pada saat suatu subjek Hukum Internasional melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun kejahatan perang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta mengetahui upaya perlindungan anak yang menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional. Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa *pertama*, dalam hal waktu pemberlakuannya, yaitu saat

terjadinya perang, maka Hukum Humaniter Internasional merupakan *lex specialis* dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka peraturan yang digunakan saat konflik bersenjata berlangsung adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya. Status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata dalam hal kaitannya dengan batasan umur adalah tidak kurang dari 15 tahun sehingga anak yang telah memenuhi persyaratan secara umur tersebut dapat diberlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus. *Kedua*, apabila suatu negara yang menggunakan anak ke dalam konflik bersenjata telah meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, maka harus ada tindakan hukuman yang jelas dari hukum nasional di negara tersebut, namun bila hukum nasional tidak dapat ditegakkan, maka kasus pelibatan anak dalam konflik bersenjata dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ada negara yang belum meratifikasi peraturan tersebut, maka negara harus segera meratifikasi agar hukum nasional suatu negara dalam melindungi hak-hak anak dapat ditegakkan. Negara yang tidak mau atau belum meratifikasi Statuta Roma atau bahkan kejahatan tersebut dilakukan sebelum Statuta Roma diberlakukan, maka para pelaku kejahatan tersebut masih dapat dituntut dikarenakan larangan perekrutan anak dalam konflik bersenjata sudah merupakan kebiasaan internasional.

**Kata kunci:** tentara anak, konflik bersenjata, hukum internasional

## **Pendahuluan**

Perang dan konflik bersenjata dapat ditemui hampir dalam tiap belahan dunia, mulai dari benua Afrika, Asia, Amerika, hingga Eropa. Seperti dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa sejarah manusia hampir tidak pernah bebas dari peperangan. Selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Hal ini berarti perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia (Kusumaatmadja, 1980).

Ketika perang atau konflik bersenjata terjadi, tujuan utama dari negara yang terlibat adalah memenangkan suatu peperangan, oleh karena itu tidak jarang bagi negara akan menggunakan segala cara untuk memenangkan peperangan tersebut. Salah satu fenomena tragis dan memprihatinkan saat saat konflik bersenjata terjadi adalah penggunaan tentara anak untuk dijadikan tentara atau serdadu perang (*child soldiers*). Tentara anak ini merupakan anak di bawah umur yang direkrut dan dipaksa untuk menjadi kelompok pemberontak, pejuang separatis, gerilyawan, kelompok fundamentalis, bahkan angkatan bersenjata milik pemerintah. Pelibatan anak di bawah umur ini kerap kali tidak hanya terjadi pada anak laki-laki saja namun juga anak perempuan.

Menurut *The Coalition to Stop The Use of Child Soldiers*, seorang tentara anak yang menjadi anggota atau diperkerjakan oleh angkatan

bersenjata yang tetap atau anggota kelompok politik bersenjata terdapat beberapa bentuk keterlibatan tentara anak sebagai berikut: "*Child soldiers perform a range of tasks including participation in combat, laying mines and explosives, scouting, spying, acting as decoys or guards, training, drill or other preparation, logistics and support function, cooking and domestic labour, and sexual slavery or other recruitment for sexual purposes*". Perekrutan dan penggunaan tentara anak ini antara lain banyak terjadi di kawasan Timur Tengah, Kongo, Republik Burundi, dan sebagian negara di Asia Tenggara (Machel, 2000).

Kasus keterlibatan anak sebagai tentara anak merupakan suatu fenomena sosial yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks Hukum Internasional, pengaturan masalah tentara anak ini secara khusus telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya serta Konvensi Hak Anak 1989 beserta Protokol *Optional*-nya.

Pada kedua aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai pengaturan umur tentara anak. Berdasarkan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa, diatur mengenai larangan merekrut dan melibatkan anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Sedangkan dalam Protokol *Optional* Konvensi Hak Anak mengenai Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, diatur bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun dilarang

dilibatkan dalam suatu pertempuran. Atas perbedaan pengaturan umur tersebut dapat mempengaruhi upaya perlindungan hukum saat status anak telah menjadi kombatan. Permasalahan lainnya dari perbedaan pengaturan umur tentara anak akan berpengaruh juga terhadap penegakan Hukum Internasional. Disparitas umur tentara anak antara 15 sampai dengan 18 tahun akan menjadi ruang perdebatan pada saat suatu subjek Hukum Internasional telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun kejahatan perang.

Pada Pasal 8 ayat (2) butir (b.XXVI) Statuta Roma menyebutkan bahwa salah satu pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata internasional, yaitu memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah tentara anak kiranya penting untuk dijadikan perhatian suatu negara, khususnya negara yang sedang terjadi konflik bersenjata serta subjek Hukum Internasional lainnya dalam melindungi hak-hak setiap anak dan mencegah terjadinya perekrutan tentara anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989 serta bagaimana upaya perlindungan anak yang dijadikan tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

## **Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder melalui buku, peraturan, majalah, internet, makalah, dan dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Sifat penelitian ini merupakan penulisan deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis masalah yang didasarkan pada fakta yang tampak mengenai fenomena perekrutan tentara anak di berbagai belahan dunia

beserta adanya perbedaan aturan umur tentara anak dalam Hukum Internasional. Selanjutnya penulis mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan perpektif Hukum Internasional.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Status Hukum Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989**

Konflik bersenjata atau biasa yang dikenal dengan sebutan “perang” merupakan fenomena yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu bahkan tidak diketahui dengan pasti kapan sebenarnya perang itu terjadi. Perang yang pada dasarnya merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan manusia ini menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam setiap perang terjadi tindakan-tindakan yang sangat kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tindakan yang juga sering terjadi adalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata atau biasa dikenal dengan tentara anak (*child soldier*).

Masyarakat internasional telah membuat Protokol yang mengatur khusus perlindungan keterlibatan anak dalam peperangan, yaitu *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* pada tahun 2000, namun dalam Protokol ini tidak mendefinisikan mengenai tentara anak. Protokol ini hanya menjelaskan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun dilarang terlibat dalam suatu peperangan. Selain itu, berdasarkan *The Coalition to Stop The Use of Child Soldiers*, seorang tentara anak didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun yang menjadi anggota atau dipekerjakan oleh angkatan bersenjata yang tetap atau anggota kelompok politik bersenjata, apakah dalam situasi konflik bersenjata ada atau tidak ada (Anonim, 2001: 1).

Definisi tentara anak juga termuat dalam *Cape Town Principles* diambil dari konferensi internasional tentang tentara anak yang diadakan di Afrika Selatan tahun 1977, dan diterima secara luas oleh *Child Protection Agencies, Non-Governmental Organization and United Nation Agencies*, termasuk UNICEF dan World Bank. Berdasarkan *Cape Town Principles* 1977 ini definisi tentara anak adalah: *Any child,*

*boy or girl, under 18 years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not limited to: cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups other than family members. It includes girls and boys recruited for force sexual purposes and/or for marriage.*

Secara historis, munculnya tentara anak sebagai kombatan dan terlibat dalam konflik bersenjata dimulai sekitar abad ke-18. Anak-anak secara tidak langsung telah turut serta dalam konflik bersenjata. Pada waktu itu anak-anak hanya dapat dikatakan penggembara saja sebagai penabuh genderang perang. Dimulai dari sinilah perkembangan selanjutnya anak-anak ikut serta aktif dalam kancah peperangan baik secara sukarela maupun dipaksa.

Pada dasarnya, fenomena anak-anak yang disiapkan menjadi tentara anak yang dimulai pada abad ke-18 berbeda dengan penggunaan anak-anak yang dilibatkan dalam suatu peperangan pada masa sebelum abad ke-18. Perbedaan ini meliputi tujuan dan cara perekrutan anak-anak yang dilibatkan dalam suatu kemiliteran. Pada abad ke-18, anak-anak bangsawan sengaja diberikan pendidikan dan latihan militer untuk dipersiapkan menjadi "pejabat kerajaan". Konsep kemiliteran yang tumbuh berkembang adalah identik dengan kekuasaan dan pertahanan keamanan suatu kerajaan. Berbeda halnya dengan fenomena tentara anak yang terjadi pada abad ke-18 dan setelahnya. Anak-anak dilibatkan dalam suatu peperangan karena angkatan atau kelompok bersenjata tersebut kekurangan serdadu/prajurit perang. Selain itu, tentara anak merupakan tenaga prajurit yang murah dan mudah dikendalikan. Perekrutan anak pada masa ini banyak terjadi pada anak-anak yang keluarganya pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dan negaranya dalam keadaan konflik bersenjata (Anonim, 2006).

Permasalahan tentara anak ini pada dasarnya telah mendunia, tidak hanya di benua Afrika namun juga di Asia, Eropa, bahkan di Amerika. Pada tahun 1990-an di Amerika Latin terdapat tentara anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata di El Salvador, Ekuador, Guetamala, Mexico, Nikaragua, Paraguay, Kolombia, dan Peru, bahkan di Kolombia sebutan khusus untuk tentara anak yakni *Little Bells*. Contoh lain terjadi di Afghanistan, anak

yang dijadikan tentara anak tumbuh dan berkembang di antara lingkungan sekolah dan di rumah-rumah dengan menggunakan peralatan militer dan diajarkan metode berperang (Bagaskara Majer. 2001). Bentuk keterlibatan tentara anak dapat sebagai mata-mata, sabotase, kurir, pengirim berita mengenai keadaan musuh, pembawa amunisi, penjaga pos militer, atau bahkan bertempur langsung ke medan perang. Faktor keterlibatan anak menjadi tentara anak antara lain dapat disebabkan karena faktor ekonomi, sosial politik, atau lingkungan sekitar.

Dalam suatu konflik bersenjata, pihak yang bertikai dibagi menjadi dua status, yaitu sebagai kelompok yang berstatus sebagai kombatan dan kelompok yang berstatus sebagai *civilian*. Kombatan merupakan pihak yang secara langsung ikut berperang, boleh membunuh, dibunuh, dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang sedangkan *civilian* tidak boleh turut dalam perang serta harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran perang (Permanasari, dkk, 1999). Menurut Konvensi Den Haag 1907, pihak yang boleh turut serta secara aktif dalam pertempuran adalah *armies* (tentara), *militia and volunteer corps* (milisi dan korps sukarela dengan memenuhi persyaratan tertentu), serta *levee en masse*.

Seorang anak yang dijadikan tentara anak, baik oleh angkatan bersenjata pemerintah, angkatan bersenjata non pemerintah maupun *levee en masse*, dapat dikategorikan sebagai kombatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada Konvensi Jenewa Tahun 1949, yaitu:

1. Mereka yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mereka yang mengenakan tanda-tanda tertentu yang dapat dikenal dari jarak jauh;
3. Mereka dalam beroperasinya mematuhi hukum dan kebiasaan perang; dan
4. Mereka yang membawa senjata secara terbuka.

Dalam pemberlakuan hukum, hak dan kewajiban anak yang dijadikan tentara anak akan sama dengan pembelaan hukum terhadap tentara, milisi, atau korps sukarela dewasa, hanya saja akan ada perlakuan khusus yang diberikan kepada tentara anak bila tertangkap oleh musuh. Adapun bentuk perla-

kuan khusus tersebut adalah penempatan markas yang berbeda dengan orang dewasa dan larangan penjatuhan hukuman mati (Pasal 77 Protokol Tambahan I Tahun 1977).

Larangan perekrutan tentara anak dalam suatu konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur dalam Hukum Internasional, khususnya dalam Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pada dua instrumen peraturan Hukum Internasional tersebut, yaitu Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol *Opsional* Konvensi Hak Anak 1949 terdapat perbedaan pengaturan mengenai batas umur anak yang boleh diikutsertakan dalam konflik bersenjata.

Dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional serta Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non Internasional disebutkan bahwa batas usia anak yang tidak boleh direkrut dan digunakan dalam konflik bersenjata adalah di bawah 15 tahun. Di dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua. Hal ini berbeda dengan aturan dalam Protokol *Optional* Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 serta aturan terkait lainnya yang menyebutkan bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak boleh ambil bagian secara langsung dalam pertempuran. Dari kedua aturan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar mengenai batasan umur anak untuk tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata, yaitu 15 tahun dan 18 tahun.

Dalam menanggapi perbedaan aturan mengenai batas usia anak yang tidak boleh terlibat dalam konflik bersenjata dapat dikaitkan dengan teori mengenai Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Ada tiga teori hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu Teori Integritas, Teori Separatis, dan Teori Komplementaris.

Menurut teori Integritas, sistem hukum yang satu berasal dari yang lain. Dalam teori ini mengemukakan kaitan antara Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam dua kemungkinan, yaitu: (1) Hak Asasi Manusia Internasional menjadi dasar bagi Hukum Humaniter Internasional dimana Hukum Hak Asasi Manusia Internasional merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu, dan berlaku di segala tempat yang menjadi *genus*-nya dan Hukum Humaniter merupakan *species*-nya karena hanya berlaku untuk golongan tertentu saja serta dalam keadaan tertentu; dan (2) Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar Hukum Hak Asasi Manusia dikarenakan Hukum Humaniter Internasional lahir terlebih dahulu daripada Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Permanasari, 1999).

Teori kedua, yaitu Teori Separatis menjelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan karena keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada obyeknya (Hukum Humaniter Internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan (*entity*) lainnya sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya di dalam negara tersebut), sifatnya (Hukum Humaniter Internasional bersifat *mandatory-a political* serta *peremptory* sedangkan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bersifat *declaratory-political*), dan saat berlakunya (Hukum Humaniter Internasional berlaku pada saat perang sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional berlaku pada saat damai).

Teori ketiga, yaitu Teori Komplementaris mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar, dan saling melengkapi. Hak Asasi Manusia melindungi pribadi orang pada masa perang atau sengketa bersenjata sekalipun. Teori ini mengakui teori separatis dan menambahkan perbedaan lainnya, yaitu:

1. Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional menerapkan sistem negara pelindung (*protecting power*) sedangkan Hukum Hak Asasi

Manusia Internasional sudah mempunyai aparat dan mekanisme yang tetap.

## 2. Dalam Hal Sifat Pencegahan

Hukum Humaniter Internasional dalam kaitannya dengan pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korektif, sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional secara fundamental menggunakan pendekatan korektif yang diharapkan akan mempunyai efek preventif.

Berdasarkan penjelasan atas ketiga teori di atas, pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap manusia. Hal yang paling mendasar dari perbedaan kedua bidang hukum tersebut adalah waktu pemberlakuannya. Hukum Humaniter Internasional diberlakukan pada saat konflik bersenjata berlangsung sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diberlakukan pada saat damai. Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada saat damai ini tetap akan menjamin perlindungan meskipun saat konflik bersenjata berlangsung dalam hal *non-derogable rights* berupa hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun, antara lain: hak hidup, prinsip perlakuan non diskriminasi, larangan penyiksaan, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian, perbudakan, dan penjatuhan hukuman tanpa putusan proses pengadilan (Sudjatmoko, 1999).

Dalam hal waktu pemberlakuannya, yaitu saat terjadinya perang, maka Hukum Humaniter Internasional merupakan *lex specialis* dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka peraturan yang digunakan saat konflik bersenjata berlangsung adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya. Dengan demikian, berdasarkan analisis atas teori yang ada, status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata dalam hal kaitannya dengan batasan umur, maka mengacu pada Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 bahwa umur tentara anak tidak kurang dari 15 tahun. Artinya, ketika berhadapan di medan pertempuran, anak yang telah memenuhi persyaratan secara umur tersebut dapat diberlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus. Namun demikian,

seyogyanya perekrutan tentara anak ini tidak terjadi di belahan dunia manapun. Setiap negara dan organisasi internasional perlu melakukan upaya preventif dan perlindungan hukum bagi setiap anak yang akan dijadikan tentara anak saat konflik bersenjata.

## Upaya Perlindungan Anak yang Dijadikan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Pada dasarnya hak-hak anak bukan sekedar hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*). Seorang anak juga mempunyai hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis, dan hak untuk mengetengahkan pandangan subjektif, memperoleh akses informasi, berkreasi, termasuk penghargaan tentang pandangannya mengkonstruksikan budaya dan informasi (Joni dan Zulchaina, 1999).

Dalam keadaan konflik bersenjata, pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi lebih rentan sehingga anak memerlukan pemeliharaan, perlakuan khusus, serta bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa. Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, terutama saat dalam situasi peperangan. Perbedaan hak-hak inilah yang menjadikan anak-anak mempunyai perlakuan khusus saat terjadi peperangan.

Salah satu bentuk perlakuan khusus terhadap anak-anak yang dijadikan tentara anak dalam konflik bersenjata adalah apabila anak yang dijadikan tentara anak tertangkap oleh musuh, maka hak-hak anak tersebut harus tetap diperhatikan dan tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Apabila ditangkap, ditahan, atau diasingkan sehingga menjadi tawanan perang karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, maka anak-anak harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga ditempatkan sebagai satuan-satuan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5) Protokol Tambahan Tahun 1977 (Bathlimus, 2003).

Kerentanan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata memerlukan upaya yang optimal, utamanya dalam tahap

pengecehan. Hukum Internasional sebagai instrumen pengendalian sosial masyarakat internasional telah mewadahi persoalan perlindungan anak-anak dari dampak konflik bersenjata. Pada Pasal 77 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 telah mengatur secara jelas mengenai larangan melibatkan dan melatih anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam suatu konflik bersenjata sebagai upaya pencegahan (preventif), mengenai perlakuan khusus bagi anak-anak yang dijadikan tentara jika tertangkap oleh musuh dan mengenai pelarangan hukuman mati bagi tentara anak yang jatuh ke tangan musuh. Pada tataran praktek, ketentuan ini seringkali diabaikan sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijadikan tentara. Pelanggaran yang terjadi dapat termasuk sebagai kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan perang sehingga melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia.

Ketentuan lain mengenai kewajiban suatu negara untuk mencegah pelibatan anak-anak yang belum dewasa dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terdapat di dalam Pasal 38 ayat (2) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak negara akan mengambil langkah-langkah nyata bahwa seorang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak boleh berpartisipasi langsung dalam peperangan. Dalam Pasal 6 Protokol *Optional* Konvensi Hak Anak mengenai Pelibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata diatur pula tentang kewajiban negara-negara peserta Protokol untuk mengambil semua tindakan dalam menghentikan perekrutan dan penggunaan anak-anak yang belum berusia 18 tahun dalam pertempuran.

Selanjutnya, upaya represif yang dapat dilakukan saat konflik bersenjata terjadi dalam hal perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dijadikan tentara anak disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa pihak negara sesuai dengan kewajibannya dalam hukum kemanusiaan internasional wajib melindungi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata dan akan mengambil semua langkah-langkah nyata untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak di bawah umur 15 tahun yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Upaya represif lain dalam hal melindungi anak-anak yang dijadikan tentara anak saat terjadi konflik bersenjata adalah larangan penjatuhan hukuman mati terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Protokol Tambahan II tentang larangan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilaksanakan. Pada Pasal 6 Protokol *Opsional* Konvensi Hak Anak tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata mengatur tentang kewajiban setiap pihak untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk *recovery* fisik dan psikologis serta pengintegrasian kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan digunakan dalam pertempuran.

Dalam hal memberikan kepastian hukum akan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata, maka Pasal 8 ayat (2) butir (e.VII) Statuta Roma menetapkan apabila suatu negara terbukti menggunakan anak-anak dalam perang akan dinyatakan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang adalah pelanggaran pidana atas *jus in bello*, yaitu hukum mengenai cara melaksanakan operasi militer (Hata, 2015). Dengan ketetapan ini, negara-negara yang terbukti melibatkan anak-anak dalam peperangan dapat diproses ke pengadilan internasional.

Kasus mengenai perekrutan dan pelibatan anak ke dalam suatu konflik bersenjata yang pernah sampai pada Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) salah satunya adalah kasus Thomas Lubanga Dyilo. Thomas Lubanga Dyilo adalah panglima perang asal Kongo yang menjadi terdakwa pertama dalam Sidang Pengadilan ICC. Dia memimpin salah satu kelompok perang sipil di Kongo tahun 1988. Lubanga dituduh merekrut anak-anak di bawah umur 15 tahun menjadi tentara dan mengirim mereka ke medan perang. Pada tanggal 29 Januari 2007 Thomas Lubangan dijatuhkan hukuman atas pelanggaran kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda (Anonim. 2007).

Secara teoritis, setiap subyek hukum yang berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, berpotensi pula

untuk melakukan pelanggaran. Namun dari semua subyek hukum yang sudah umum diketahui, negaralah yang memiliki peranan sentral dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dikarenakan negara memiliki kedaulatan dan dari kedaulatan inilah lahir kekuasaan dan kewenangan (I Wayan Parthiana, 2003: 90). Boer Mauna menjelaskan bahwa kedaulatan memiliki tiga aspek, yaitu (Boer Mauna. 2005: 181):

1. Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa kekangan atau pengawasan dari negara lain. Aspek ini dikatakan sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat bilateral (dua negara) atau multilateral;
2. Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga tersebut dan hak untuk membuat Undang-Undang yang diinginkan serta tindakan untuk mematuhi kebijakan pemerintah yang bersifat unilateral; dan
3. Aspek teritorial kedaulatan, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda yang terdapat dalam wilayah tersebut.

Untuk itu, apabila suatu negara yang menggunakan anak ke dalam konflik bersenjata telah meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, maka harus ada tindakan hukuman yang jelas dari hukum nasional di negara tersebut untuk mengadili para pihak yang telah menggunakan anak dalam konflik bersenjata, namun bila hukum nasional tidak dapat ditegakkan, maka kasus pelibatan anak dalam konflik bersenjata ini dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ada negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta peraturan terkait lainnya, maka negara tersebut harus segera meratifikasi peraturan tersebut agar hukum nasional suatu negara dalam melindungi hak-hak anak dapat ditegakkan. Negara-negara yang tidak mau atau belum meratifikasi Statuta Roma atau bahkan kejahatan tersebut dilakukan sebelum Statuta Roma diberlakukan, maka para pelaku kejahatan tersebut masih dapat dituntut dikarenakan

larangan perekrutan anak dalam konflik bersenjata sudah merupakan kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber Hukum Internasional.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis normatif pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada permasalahan terkait status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap manusia. Hal yang paling mendasar dari perbedaan kedua bidang hukum tersebut adalah waktu pemberlakuannya. Hukum Humaniter Internasional diberlakukan pada saat konflik bersenjata berlangsung sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diberlakukan pada saat damai. Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada saat damai ini tetap akan menjamin perlindungan meskipun saat konflik bersenjata berlangsung dalam hal *non-derogable rights* berupa hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun, antara lain: hak hidup, prinsip perlakuan non diskriminasi, larangan penyiksaan, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian, perbudakan, dan penjatuhan hukuman tanpa putusan proses pengadilan.

Dalam hal waktu pemberlakuannya, yaitu saat terjadinya perang, maka Hukum Humaniter Internasional merupakan *lex specialis* dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka peraturan yang digunakan saat konflik bersenjata berlangsung adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya. Dengan demikian, berdasarkan analisis atas teori yang ada, status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata dalam hal kaitannya dengan batasan umur, maka umur tentara anak tersebut tidak kurang dari 15 tahun. Artinya, ketika berhadapan di medan pertempuran, maka anak yang telah memenuhi persyaratan secara umur tersebut dapat diberlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus.



Dalam kaitan dengan upaya perlindungan anak yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional, apabila suatu negara yang menggunakan anak ke dalam konflik bersenjata telah meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, maka harus ada tindakan hukuman yang jelas dari hukum nasional di negara tersebut untuk mengadili para pihak yang telah menggunakan anak dalam konflik bersenjata, namun bila hukum nasional tidak dapat ditegakkan, maka kasus pelibatan anak dalam konflik bersenjata ini dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ada negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, serta peraturan terkait lainnya, maka negara harus segera meratifikasi peraturan tersebut agar hukum nasional suatu negara dalam melindungi hak-hak anak dapat ditegakkan. Negara-negara yang tidak mau atau belum meratifikasi Statuta Roma atau bahkan kejahatan tersebut dilakukan sebelum Statuta Roma diberlakukan, maka para pelaku kejahatan tersebut masih dapat dituntut dikarenakan larangan perekrutan anak dalam konflik bersenjata sudah merupakan kebiasaan internasional.

### **Daftar Pustaka**

- Andrey Sudjatmoko. (1999). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional" *Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti.
- Anonim. (2001). *A Country Analysis of Child Recruitment and Participation in Armed Conflict*, diakses melalui <http://www.childsoldiers.org/childsoldiers/some-facts>, tanggal 8 Maret 2019.
- Anonim. (2006). *Children Right-Child Soldier*, diakses melalui [www.hrw.org/campaigns/crp/index.htm+human+rights+watchchild+soldier&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id](http://www.hrw.org/campaigns/crp/index.htm+human+rights+watchchild+soldier&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id), tanggal 1 Maret 2019.
- Anonim. (2007). *Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict*, diakses melalui [www.unitednations.org](http://www.unitednations.org) tanggal 1 Maret 2019.
- Arlina Permanasari, dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of The Red Cross. Jakarta.
- Bagaskara Majer. (2001). *Tentara Anak: Perspektif Hukum Internasional*, diakses melalui <http://uiihukum.multiply.com/journal> tanggal 10 Februari 2019.
- Bathlimus. (2003). "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata" *Makalah*. Disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia.
- Boer Mauna. (2005). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dan Era Dinamika Global*. PT. Alumni Bandung. Bandung.
- Graca Machel. (2000). *International Conference on War Affected Children*, diakses melalui [https://www.unicef.org/media/media\\_11863.html](https://www.unicef.org/media/media_11863.html), tanggal 8 Maret 2019.
- Hata. (2015). *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Setara Press. Malang.
- I Wayan Parthiana. (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung.
- Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.
- Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1980). "Hukum Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia" *Makalah*. Disampaikan pada Simposium tentang Hukum Humaniter.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z, Tanaman.  
(1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Afitya. Bandung.

Protokol I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol II Tahun 1977 tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.